



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, 01 Agustus 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Gajah Mungkur RT 020 RW 005 Desa Manduro M.GKecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, 09 Juni 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Gajah Mungkur RT 020 RW 005 Desa Manduro M.GKecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Anies Khoiru Diniyati, S.H., M.H. dan Efri Alza, S.T., S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor Kantor Hukum AFA LAW OFFICE yang beralamat di jalan Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 525/Kuasa/3/2024/PA.Mr tanggal 28 Maret 2024. Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register perkara Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mr, tanggal 28 Maret 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan XXX merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada tanggal 30 April 1996 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto tertanggal 30 April 1996;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang masing-masing Bernama **XXX**, Perempuan, lahir di Mojokerto, pada tanggal 05 Juli 2007, umur 16 tahun 10 bulan:
3. Bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama **XXX**, Perempuan, lahir di Mojokerto, pada tanggal 05 Juli 2007, umur 16 tahun 10 bulan dengan **XXX**, laki-laki, lahir di Mojokerto, pada tanggal 24 Juni 2006 (umur 17 tahun 10 bulan) **Status belum kawin**, tempat tinggal di Dusun Kandangan RT 003 RW 002 Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto dengan alasan calon mempelai Perempuan masih kurang umur 19 tahun, sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-70/Kua.13.11.11/Pw.01/03/2024 tanggal 04 Maret 2024;
4. Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan alasan yang sangat mendesak sebagai berikut:
 - 4.1. Antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang **XXX** telah terjalin hubungan yang akrab dan saling mencintai selama 1 tahun, dan agar tidak menimbulkan fitnah maka Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXX** dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri hingga menyebabkan anak Para Pemohon hamil 8 minggu;

Bahwa dikarenakan alasan-alasan tersebut diatas tersebut sangat mendesak, tentunya telah memenuhi Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXX** dengan calon suaminya yang Bernama **XXX** telah melakukan Pemeriksaan Psikologis Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A) bertempat di Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 22 Maret 2024. Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa **XXX** secara **psikis tidak dapat** untuk melaksanakan pernikahan;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon yang Bernama **XXX**, dengan calon suaminya yang bernama **XXX**, tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau larangan lainnya;

7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **XXX** bekerja sebagai buruh pemotongan kayu sehingga memungkinkan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya dengan penghasilan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa dengan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXX** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang Bernama **XXX**;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menentukan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Anies Khoiru Diniyati, S.H., M.H. dan Efri Alza, S.T., S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor Kantor Hukum AFA LAW OFFICE yang beralamat di jalan Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 525/Kuasa/3/2024/PA.Mr tanggal 28 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa anak Para Pemohon tidak melakukan konseling pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 22 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 525/Kuasa/3/2024/PA.Mr tanggal 28 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tidak melakukan konseling pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto, Hal mana tidak sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Pasal 15 huruf (d) Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon belum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Pasal 15 huruf (d) Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan dispensasi kawin oleh Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (*dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURIL HUDA, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ACHMAD ROMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ACHMAD ROMLI, S.H.

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	125.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp	0,00
7. Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)